



PENETAPAN
Nomor 155/Pdt.G/2024/PA.Ngr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Negara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxx selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

m e l a w a n,

xxxxxxx selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 12 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Negara pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 155/Pdt.G/2024/PA.Ngr telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, xxxxxx;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kos di Lelateng kemudian pindah ke orangtua Tergugat di xxxxx, Provinsi Bali, dan menjadi tempat tinggal terakhir;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 3.1. xxxx (umur 6 tahun);
 - 3.2. xxxxxx (umur 5 tahun)dan saat ini anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor155/Pdt.G/2024/PA.Ngr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - 4.1 Tergugat sering bermain judi online;
 - 4.2 Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk;
 - 4.3 Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir maupun bathin;
 - 4.4 Tergugat menggadaikan dua motor milik Penggugat untuk membayar hutang-hutangnya;
 - 4.5 Tergugat setiap ada perselisihan dengan Penggugat sering melakukan kekerasan baik secara psikis maupun fisik (Kekerasan Dalam Rumah Tangga);
5. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada 30 Juni 2024 dikarenakan Tergugat menggunakan nama Penggugat untuk jaminan hutang di temannya sehingga Penggugat mendapat tekanan dari temannya untuk membayar hutangnya sedangkan ketika hal tersebut dikonfirmasi terjadi pertengkaran dan Penggugat diusir oleh Tergugat sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah. Saat ini Penggugat tinggal di rumah kos di xx, Kabupaten Jember, Provinsi Bali sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di xxxx, Provinsi Bali;
6. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksanakan sebagaimana mestinya, karena Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
7. Bahwa Penggugat dan keluarga telah berusaha memberi nasehat dan bermusyawarah untuk menyelamatkan pernikahan, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
8. Bahwa ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga Penggugat berkesimpulan lebih baik diputus karena perceraian;

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 155/Pdt.G/2024/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
10. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk 2 (dua) orang anak sampai dengan dewasa/mandiri. Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;
11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Negara kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Negara Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (xxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxx);
3. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak *hadhanah* (pemeliharaan) atas anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang saat ini anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat, anak-anak tersebut bernama:

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor155/Pdt.G/2024/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1 xxxxxxxx (umur 6 tahun);

3.2 xxxxxxxx (umur 5 tahun);

Tanpa menghalangi Tergugat sebagai ayahnya untuk bertemu dengan anak-anak.

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk 2 (dua) orang anak per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya.
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan.

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas reperte Penggugat dan Tergugat Hakim menetapkan Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 155/Pdt.G/2024/PA.Ngr tanggal 23 Juli 2024.

Bahwa laporan mediator tanggal 23 Juli 2024 menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk berdamai dengan Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangga dengan Tergugat.

Bahwa oleh karena Penggugat dalam kesimpulan menyatakan mencabut gugatan dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 155/Pdt.G/2024/PA.Ngr



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Hakim mewajibkan Penggugat dan Tergugat melaksanakan proses mediasi dan Hakim menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini setelah Penggugat dan Tergugat *reperte*.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi dari mediator hakim Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I. tanggal 23 Juli 2024 telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat dalam kesimpulan menyatakan mencabut gugatan.

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan tidak perlu persetujuan Tergugat sebagaimana Pasal 271 dan 272 Rv, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor155/Pdt.G/2024/PA.Ngr



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 155/Pdt.G/2024/PA.Ngr. dari Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Negara untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Ratu Ayu Rahmi, S.H.I., M.H. Hakim Tunggal Pengadilan Agama Negara berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 329/KMA/HK.05/11/2019 tentang Permohonan Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1446 *Hijriyah*, sidang dibantu oleh Sholihuddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Hakim,

Ratu Ayu Rahmi, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Sholihuddin, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	16.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 155/Pdt.G/2024/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00
J u m l a h : Rp 126.000,00
(seratus dua puluh enam ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor155/Pdt.G/2024/PA.Ngr